SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
POLA TARIF DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Udayana, perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai dan didukung dengan sistem pentarifan dan distribusi jasa pelayanan yang rasional, proporsional, dan wajar;

b. bahwa dengan adanya perubahan pedoman pola tarif dan pendapatan, perlu adanya perubahan pedoman dalam mengatur pola tarif dan pendapatan serta distribusi jasa pelayanan untuk pemenuhan biaya, pemeliharaan, operasionalisasi manajerial, investasi dan subsidi silang sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Non Akademik pada Badan Layanan Umum Universitas Udayana.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Pola Tarif dan Distribusi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Udayana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 748);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 620);
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badán Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;
13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG POLA TARIF DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS UDAYANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unud.
3. Rumah Sakit Hewan Pendidikan Unud selanjutnya disingkat RSHP Unud adalah rumah sakit hewan pendidikan perguruan tinggi negeri Unud yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan perorangan secara paripurna dan pengembangan pelayanan Kesehatan hewan, pendidikan dan penelitian secara terpadu yang dilakukan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Unud.
4. Direktur adalah pemimpin RSHP Unud.
5. Pasien adalah hewan yang dibawa ke RSHP Unud untuk diperiksakan dan/atau dikonsultasikan kesehatannya.
6. Klien adalah orang yang membawa hewannya untuk dilakukan pemeriksaan dan/atau dikonsultasikan kesehatannya.
7. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala kegiatan asuhan medik veteriner paripurna, yang diberikan kepada Klien terhadap hewannya dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan hewan.
8. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan Pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati kandang kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

9. Pelayanan Medik Veteriner adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan para medik veteriner berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
10. Pelayanan Penunjang Non-Medik adalah pelayanan yang diberikan pada Pasien di RSHP Unud yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik Veteriner, antara lain: penitipan, perawatan hewan, Kremasi dan lain-lain.
11. Kremasi adalah kegiatan yang meliputi pembakaran mayat Pasien oleh Rumah Sakit Hewan Pendidikan.
12. Biaya Satuan Pembiayaan (*unit cost)* adalah besaran satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan RSHP Unud yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit Hewan Pendidikan.
13. Tarif RSHP Unud adalah imbalan yang diterima oleh RSHP Unud berdasarkan atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada Klien.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan di RSHP Unud atas jasa yang diberikan kepada Klien terhadap Pasiennya dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelaksana Utama adalah dokter hewan yang memberikan pelayanan kesehatan hewan yang bertindak sebagai pelaksana utama/penanggung jawab utama.
16. Bahan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan RSHP Unud, dibedakan menjadi bahan medis habis pakai dan bahan habis pakai.
17. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

a. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran hewan, dengan mengutamakan kepentingan Klien dan keselamatan Pasien;
b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Klien terhadap hewannya, pemberi pelayanan, Mahasiswa, Dosen, subyek penelitian bidang kedokteran hewan, peneliti, penyelenggara rumah sakit pendidikan, serta institusi pendidikan; dan
c. menjamin terselenggaranya pelayanan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

a. kebijakan Tarif;
b. pelayanan kesehatan yang dikenakan Tarif;
c. Jasa Pelayanan dan Tarif;
d. pelayanan Kremasi dan/atau perawatan mayat hewan;
e. ketentuan Tarif dengan pihak ketiga;
f. keringanan Tarif;
g. distribusi Jasa Pelayanan;
h. sumber pembiayaan dan jasa; dan
i. proporsi Jasa Pelayanan.

BAB III

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 4

(1) RSHP Unud dapat memungut biaya sebagai imbalan atas Jasa Pelayanan yang diberikan sesuai Tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan tersebut

merupakan pendapatan operasional Rumah Sakit Hewan Pendidikan.

(2) Tarif RSHP Unud harus mempertimbangkan kontinuitas pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

(3) RSHP Unud dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi Pasien tidak mampu atau Pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Pasal 5

(1) Tarif RSHP Unud sedapat mungkin dihitung berdasarkan biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) dari tiap jenis pelayanan.

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif RSHP Unud dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, meliputi pemulihan biaya, biaya prasarana, pemeliharaan, operasionalisasi, manajerial, investasi, dan subsidi silang.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 6

(1) Pelayanan kesehatan di RSHP Unud yang dapat dikenakan Tarif pelayanan kesehatan berdasarkan klasifikasi tempat pelayanan adalah sebagai berikut:
   a. rawat jalan;
   b. rawat darurat;
   c. rawat inap;
   d. rawat sehari (*one day care*); dan
   e. pelayanan lainnya.

(2) Pelayanan kesehatan di RSHP Unud yang dikenakan Tarif pelayanan kesehatan berdasarkan jenis pelayanan sesuai ayat (1) meliputi:

a. pelayanan medik;
b. pelayanan penunjang medik;
c. Pelayanan Penunjang Non-Medik;
d. pelayanan kefarmasian; dan
e. Kremasi mayat hewan.

BAB V

JASA PELAYANAN DAN TARIF

Pasal 7

Jasa Pelayanan berupa Jasa Pelayanan langsung dan Jasa Pelayanan tidak langsung.

Pasal 8

Setiap pemberian pelayanan rawat jalan untuk pelayanan umum dikenakan Tarif kunjungan.

Pasal 9

Setiap pemberian pelayanan rawat darurat untuk pelayanan umum dikenakan Tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 10

(1) Tarif rawat inap ditetapkan berdasarkan klasifikasi Rawat Inap berdasarkan bobot badan hewan dan jenis penyakit (menular dan tidak menular).
(2) Direktur RSHP Unud menetapkan jumlah dan jenis rawat inap sesuai kebutuhan.

Pasal 11

(1) Besaran Tarif Pasien Rawat Sehari *(One Day Care)* ditetapkan berdasarkan pembebanan biaya-biaya langsung.
(2) Besaran Tarif Pasien Rawat Sehari (One Day Care) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi pengurangan Tarif berdasarkan kriteria yang ditetapkan Direktur RSHP Unud.

Pasal 12

(1) Jenis pelayanan medik meliputi :
    a. tindakan medik operatif/invasif;
    b. tindakan medik non-operatif/non-invasif; dan
    c. tindakan medik anestesi.
(2) Jenis tindakan medik operatif meliputi :
    a. tindakan medik operatif kecil/sederhana;
    b. tindakan medik operatif sedang;
    c. tindakan medik operatif besar; dan
    d. tindakan medik operatif canggih/ khusus.
(3) Dalam menentukan besaran Tarif tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan *unit cost* di masing-masing tempat tindakan.
(4) Jasa Pelayanan Medik Veteriner operatif dan non-operatif terdiri dari jasa sarana dan Jasa Pelayanan yang terdiri dari jasa medik operatif/non operatif dan jasa lainnya.
(5) Tarif pelayanan anestesi terdiri atas Jasa Pelayanan dan jasa sarana.

Pasal 13

(1) Pelayanan penunjang medik meliputi:
    a. hematologi rutin dan kimia darah;
    b. ultrasonografi;
    c. elektrokardiografi;
    d. radiologi; dan
    e. mikroskopis.
(2) Besaran Tarif pelayanan penunjang medik ditetapkan berdasarkan tingkat kecanggihan peralatan.
(3) Tarif pelayanan penunjang medik veteriner terdiri atas Jasa Pelayanan dan jasa sarana.

Pasal 14

Pemeriksaan dan tindakan khusus yang meliputi jenis pelayanan yang belum termasuk dalam kelompok pemeriksaan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (l), dan bersifat insidental ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 15

(1) Jenis Pelayanan Penunjang Non-Medik terdiri atas:
   a. pelayanan perawatan hewan;
   b. pelayanan penitipan hewan;
   c. pelayanan pelatihan;
   d. pelayanan tridharma perguruan tinggi;
   e. pelayanan Kremasi; dan
   f. pelayanan lain.

(2) Besaran Tarif Pelayanan Penunjang Non-Medik ditetapkan berdasarkan tingkat beban kerja.

(3) Tarif Pelayanan Penunjang Non-Medik terdiri atas Jasa Pelayanan dan jasa sarana.

Pasal 16

(1) Jenis pelayanan kefarmasian meliputi:
   a. pelayanan pengelolaan perbekalan farmasi;
   b. pelayanan peracikan sediaan farmasi;
   c. pelayanan embalase farmasi; dan
   d. pelayanan farmasi klinis.

(2) Tarif harga jual perbekalan farmasi ditetapkan dengan margin paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari harga beli sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(3) Besaran Tarif pelayanan kefarmasian terdiri dari jasa sarana dan Jasa Pelayanan.

(4) Jasa Pelayanan kefarmasian terdiri dari Jasa Pelayanan langsung untuk pelayanan farmasi klinis dan Jasa Pelayanan tidak langsung untuk pelayanan lainnya.

(5) Besaran Tarif pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai *unit cost* dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat.

BAB VI
PELAYANAN KREMASI DAN/ATAU PERAWATAN MAYAT HEWAN

Pasal 17

(1) Jenis dan biaya Kremasi ditetapkan berdasarkan bobot badan hewan.

(2) Tarif Kremasi diperhitungkan atas dasar jasa sarana dan Jasa Pelayanan yang diperhitungkan berdasarkan *unit cost*.

BAB VII
KETENTUAN TARIF DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 18

Ketentuan Tarif dengan pihak ketiga dalam melaksanakan Pedoman Pola Tarif Pelayanan Kesehatan RSHP Unud ditetapkan tersendiri dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

BAB VIII
KERINGANAN TARIF

Pasal 19

(1) Keringanan Tarif dapat diberikan kepada:
   a. Dosen Unud, baik yang aktif maupun yang purna tugas;
   b. Tenaga Kependidikan Unud, baik yang aktif maupun yang purna tugas;
   c. Tenaga Kesehatan RSHP Unud; dan
   d. Mahasiswa Unud.

(2) Keringanan Tarif hanya meliputi:
   a. Tarif rawat inap;

b. Tarif pelayanan; dan

c. Tarif layanan lainnya

(3) Besaran keringan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 50% (lima puluh persen).

BAB IX
DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

Pasal 20

(1) Pengaturan distribusi Jasa Pelayanan berdasarkan sistem proporsi yang mengakomodir pemberi pelayanan kesehatan di RSHP Unud yang tidak masuk ke dalam sistem remunerasi Unud yang disesuaikan dengan ruang lingkup rumah sakit pemerintah.

(2) Jasa Pelayanan yang diterima tenaga medis, paramedis dan non medis disesuaikan dengan kinerja.

BAB X
SUMBER PEMBIAYAAN DAN JASA

Pasal 21

Jasa Pelayanan pegawai RSHP Unud bersumber dari pendapatan berdasarkan Tarif RSHP Unud dengan sistem proporsi yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 22

(1) Jasa Pelayanan kesehatan yang tercantum dalam komponen Tarif rumah sakit hewan pendidikan terdiri dari jasa medis, jasa non medis, dan jasa lainnya.

(2) Besaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar kepatutan, kesetaraan, dengan tetap memperhatikan kemampuan bayar dan kemampuan bayar masyarakat serta memperhatikan misi sosial RSHP Unud.

(3) Seluruh pegawai RSHP Unud berhak mendapatkan distribusi Jasa Pelayanan yang bersumber dari pendapatan berdasarkan Tarif RSHP Unud.

BAB XI
PROPORSI JASA PELAYANAN

Pasal 23

(1) Proporsi Jasa Pelayanan langsung diberikan sepenuhnya kepada pemberi pelayanan langsung.

(2) Proporsi Jasa Pelayanan Medik Veteriner di RSHP Unud diperoleh dari keseluruhan Tarif layanan yang didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengelolaan kerumahsakitan : 45,3%
b. Kefarmasian : 45%
c. Jasa Pelaksana utama : 5%
d. Jasa Pengelola kerumahsakitan. : 2%
e. Tim kompensasi admin. : 1,2%
f. Jasa Manajemen struktural : 1%
g. Kebersamaan : 0,25%
h. Kebersihan : 0,25 %

Pasal 24

(1) Pengelolaan kerumahsakitan diperuntukan untuk kepentingan pengelolaan RSHP Unud.

(2) Kefarmasian diperuntukan untuk kepentingan pengelolaan farmasi dan apotek RSHP Unud.

(3) Jasa Pelaksana Utama diberikan kepada setiap dokter hewan pelaksana utama yang melakukan pelayanan medik veteriner yang disesuaikan dengan proporsi jumlah penanganan dan Tarif layanan.

(4) Jasa Pengelola kerumahsakitan diberikan sebagaimana diberikan kepada Direktur dan pejabat di bawah Direktur dengan proporsi yang diatur oleh Direktur berdasarkan kelas jabatannya.

(5) Jasa manajemen struktural diberikan kepada pejabat struktural di atas Direktur RSHP.

(6) Kebersamaan adalah Jasa Pelayanan untuk seluruh karyawan yang tidak mendapatkan Jasa Pelayanan berdasarkan Tarif RSHP Unud, bernilai sama untuk semua karyawan.

(7) Jasa kompensasi admin diberikan kepada tim admin yang bertugas membantu dalam pelaksanaan administrasi RSHP Unud, diperuntukkan kepada seluruh tim dengan nilai yang sama.

(8) Kebersihan diperuntukan untuk kepentingan pengelolaan kebersihan RSHP Unud.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 25

(1) Besaran Tarif dan distribusi Jasa Pelayanan pada RSHP Unud ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 23 Juli 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

TTD

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

Salinan sesuai dengan aslinya
plt. Kepala Biro Umum,

TTD

I Gst Bgs Wiksuana
NIP 196108271986011001